

PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Usep Taryana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jadmiko Anom Husodo

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This legal research aims to find out about the role of the Constitutional Court in strengthening the Corruption Eradication Commission which is reviewed from the implementation of its authority to examine constitutional review. This study is a normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data was collected by library research and using a model of legislation and conceptual approach. Research results show that there are attempts to weaken the KPK, including by submitting applications for testing the KPK Act. to the Constitutional Court. However, based on the analysis of the decision from 2003-2017, it was known that the Constitutional Court had actually played a role in strengthening the KPK in terms of its authority and institutions.

Keywords: *Constitutional of Court; Strengthening; Corruption Eradication Commission; Constitutional Review.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peranan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditinjau dari pelaksanaan kewenangannya menguji undang-undang (*constitutional review*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan menggunakan model pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memperlemah KPK, termasuk dengan melakukan pengajuan permohonan pengujian UU KPK kepada MK. Namun berdasarkan analisa terhadap putusannya dari tahun 2003-2017, diketahui bahwa MK justru telah berperan untuk memperkuat KPK dari segi kewenangan dan kelembagaannya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Penguatan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Pengujian Undang-Undang.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran KPK merupakan jawaban atas tuntutan mengenai ketidakmampuan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Secara yuridis, KPK mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan persoalan korupsi. Sejak pengambil-alihan fungsi ini, apresiasi terhadap kinerja KPK disampaikan oleh berbagai pihak, yang menyebut KPK telah berkontribusi dalam pemberantasan korupsi yang lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya Tempo (2013:105), menyebut KPK sebagai institusi yang berhasil dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak didirikan, KPK setidaknya telah menangani 332 kasus korupsi dan berhasil menyeret para pengusaha, penegak hukum, anggota dewan, duta besar, sampai kepala daerah ke pengadilan.

Sepanjang tahun 2017, KPK telah melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Sehingga total penanganan perkara yang pernah dilakukan oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, *inkracht* 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB). Banyaknya angka ini di satu sisi memperlihatkan entitas korupsi yang masih tinggi jumlahnya, namun disisi lain memperlihatkan tingginya kinerja KPK dari segi penanganan korupsi tersebut. Bahkan sejak tahun 2010-2014, KPK mengklaim telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan memberikan kontribusi sebesar Rp 270 triliun, khususnya yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan sumber daya alam (<https://www.kpk.go.id/id/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 15.37 WIB).

Istilah perlawanan dari para koruptor (*corruptors fight back*) merupakan sebuah anomali bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perlawanan ini dapat menjadi batu sandungan bagi KPK dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dari masa ke masa, para pejabat publik yang merasa terlibat korupsi berupaya dengan segala cara untuk melemahkan lembaga anti korupsi. Adapun upaya tersebut terlihat dari upaya mengebiri kewenangan, menggugat keberadaan KPK

yang dikaitkan dengan sifatnya yang *ad hoc*, sampai melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK itu sendiri (Diana Napitupulu, 2010:90).

Upaya perlawanan ini dapat ditelaah dari kenyataan yuridis yang telah menempatkan KPK sebagai lembaga yang independen. Pasal 3 UU KPK menyebutkan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Sehingga dalam pelaksanaannya, KPK terbebas dari pengaruh atau kekuasaan manapun. Sedangkan dalam penjelasan undang-undang, peran KPK adalah sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK menjadi lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun. Hal ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa KPK merupakan lembaga yang *superbody*, sehingga muncul upaya pelemahan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan KPK ini.

Upaya pelemahan KPK seringkali dilakukan dengan cara paling ‘beradab’, yaitu mengajukan pengujian undang-undang (*constitutional review*) terhadap norma dalam undang-undang KPK yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional. *Constitutional review* dipilih sebagai alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan, oleh sebab tidak menimbulkan kontak secara langsung, namun justru menimbulkan efek yang simultan terhadap pemberantasan korupsi kedepannya (<https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3936-melawan-pelemahan-kpk>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 23.20 WIB). Menurut Lembaga Kajian & Advokasi Independen Peradilan (LeIP), dari 1134 perkara yang masuk ke MK dari tahun 2003-2017, terdapat 21 putusan MK yang berkaitan dengan pengujian UU KPK (<http://leip.or.id/norma-undang-undang-mana-saja-yang-masih-berlaku-dan-mengikat/>, diakses Kamis 10 Mei 2018 pukul 22.40 WIB).

Denny Indrayana (2016:45) menyebutkan bahwa putusan MK selain menjadi amunisi yang dapat melemahkan KPK, namun justru putusan MK ini dapat menjadi parameter dalam memperkuat KPK, yang disebutnya sebagai *judicial review approach*. Hal ini dikarenakan putusan MK memiliki legitimasi yang kuat, karena dibuat oleh lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-

undang. Sehingga, ada keterkaitan antara peran MK dengan unsur kelembagaan KPK yang diajukan dalam perkara pengujian undang-undang. Dengan kata lain, putusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi logis, apakah hasil putusannya merupakan penguatan atas penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap korupsi, atau justru memperlemah KPK sebagai institusi yang memiliki *constitutional importance*. Sehingga dengan melakukan kajian terhadap putusan-putusan MK dalam pengujian UU KPK, maka akan diketahui mengenai sejauh mana MK berperan dalam memperkuat KPK.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:54). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang secara garis besar melihat pada putusan-putusan MK dalam pengujian UU KPK dari tahun 2003-2017. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumen) yang selanjutnya dianalisis secara silogisme.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya-Upaya Pelemahan terhadap KPK

Keberadaan lembaga anti korupsi seringkali dikaitkan dengan kedudukannya yang superior dalam hal penindakan korupsi di suatu negara. Sehingga muncul polarisasi antara pihak yang mendukung dengan pihak yang melakukan perlawanan. Gabriel Kuris (2014:3) menyebutkan bahwa lembaga anti korupsi seringkali menghadapi perlawanan dari jaringan korupsi yang menganggap institusi tersebut dapat merugikan kepentingannya. Hal ini juga yang dialami oleh KPK dalam beberapa tahun belakangan ini.

Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik dan para politisi, diikuti oleh serangan-serangan yang bertujuan untuk memperlemah KPK. Dalam perjalanannya, modus pelemahan terhadap KPK terus bertambah seiring dengan semakin gencarnya

penindakan korupsi oleh KPK (Ardison Muhammad, 2009:122). Denny Indrayana (2016:100) menyebutkan bahwa modus operandi pelemahan KPK terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, modus yang digunakan ialah dengan menyerang secara personal (*personal attack*), baik itu melalui rekayasa hukum (*criminal attack*/kriminalisasi) terhadap para pimpinan KPK, maupun serangan fisik terhadap pegiat antikorupsi (*physical attack*). Kedua, serangan hukum terhadap institusi KPK (*institutional attack*) yang dilakukan dengan melakukan uji materi perundang-undangan (*judicial review*) dan mereduksi kewenangan melalui perubahan undang-undang KPK (*legislative review*).

a. Kriminalisasi terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK

Praktik-praktik kriminalisasi oleh aparat penegak hukum telah menihilkan bahkan menabrak prinsip *rule of law*. Prinsip peradilan yang jujur ditiadakan dan praktek kriminalisasi ini menyandarkan proses hukum pada irasionalitas dan pemaksaan. Putusan dipaksakan dengan didasarkan pada informasi yang keliru, dan disusun berdasarkan kemauan sang penyidik dengan menitikberatkan pada pengakuan seseorang dengan cara-cara pemaksaan.

Korban kriminalisasi adalah individu atau kelompok yang oleh karena latar belakang atau profesinya, harus menghadapi proses hukum yang dipaksakan, termasuk mengalami diskriminasi, upaya paksa yang berlebihan dan kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkaranya. Para pimpinan KPK merupakan orang-orang yang sering menjadi korban kriminalisasi. Hal ini dikarenakan pimpinan KPK memiliki pengaruh kuat terhadap keberlangsungan KPK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Metode kerja secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) UU KPK, sangat menekankan pentingnya peranan tiap-tiap pimpinan KPK ke arah mana haluan KPK sebagai institusi akan digerakan.

Salah satu bentuk kriminalisasi yang banyak diulas ialah fenomena Cicak Vs. Buaya. Hamish McDonald (2015:180), menyebutkan bahwa “*The analysis of the KPK’s efforts in combatting corruption in Indonesia has shown that its greatest enemy is the police, and their perennial conflict is described by Indonesians as a conflict between a buaya (crocodile, the police) and a cicak (gecko, the KPK).*” Menurutnya, fenomena Cicak

Vs. Buaya merupakan bentuk disharmoni antara KPK dengan Polri yang berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Selain kriminalisasi, pelemahan secara personal terhadap punggawa KPK juga dilakukan dengan cara menyerang fisik (*physical attack*). Hal ini sebagaimana yang dialami seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, yang disiram air keras oleh dua pengendara motor 2017 lalu, (<https://en.tempo.co/read/news/2017/04/11/055864676/KPKs-Novel-Baswedan-Falls-Victim-to-Hydrochloric-Acid-Attack>, diakses pada 18 Juli 2018 00.04 WIB).

b. Usulan Perubahan UU KPK

Usulan perubahan atau revisi terhadap UU KPK sudah dimulai sejak tahun 2011. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling intens dan alot sejak era reformasi karena berulang kali diusulkan kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari publik. Paling tidak sudah ada 3 (tiga) tancangan RUU KPK yang diusulkan oleh DPR, yaitu draft RUU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015, dan edisi Februari 2016. Dalam konteks kebijakan publik, upaya merevisi sebuah regulasi biasanya ditujukan untuk memperkuat atau memperbaiki regulasi yang ada. Namun hal ini berbeda dengan rencana revisi UU KPK yang disiapkan oleh DPR. Seluruh rancangan revisi UU KPK justru bermaksud untuk melemahkan institusi KPK (ICW, 2017:1).

Dalam revisi UU KPK, ada beberapa pasal krusial yang patut diduga bermaksud untuk memperlemah KPK, yaitu:

- 1) Pembubaran KPK yang dilakukan 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 RUU KPK: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan”. Alasan diusulkannya batasan usia KPK ialah mengacu pada rencana pembangunan 25 tahun yang seharusnya akan berakhir dengan ketentuan Kepolisian dan Kejaksaan dapat berfungsi baik dalam penanganan korupsi. Usulan ini yang paling mendapatkan sorotan dan mendapatkan penolakan dari publik. Sehingga khusus mengenai batasan usia KPK tidak lagi dicantumkan dalam draft RUU KPK.

2) KPK tidak berwenang melakukan penuntutan

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 huruf d: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif”. Padahal, dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

3) Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden.

Usulan ini dimuat dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, dan Pasal 37F RUU KPK. Berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas bertugas: melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki otoritas penting dalam pemberian izin penyadapan (vide Pasal 12A RUU KPK) dan penyitaan (vide Pasal 47 RUU KPK) yang dilakukan oleh penyidik KPK.

Persoalan dalam ketentuan ini ialah terletak pada mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggota Dewan Pengawas yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden (vide Pasal 37D ayat (1) RUU KPK). Mekanisme semacam ini akan menjadikan Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Padahal, penempatan Dewan Pengawas sebagai organ yang mengevaluasi kinerja KPK tidaklah tepat apabila Dewan Pengawas tersebut diangkat oleh Presiden. Hal ini akan merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap KPK yang mengkhianati sifat independen dari KPK itu sendiri.

c. Permohonan Pengujian UU KPK oleh MK

Model pelemahan ini dilakukan untuk menguji konstitusionalitas UU KPK yang berkaitan dengan potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh seseorang. Dalam hal ini, MK akan memutuskan apakah suatu pasal tertentu dalam UU KPK memang mengandung muatan yang merugikan atau bertentangan dengan konstitusi, atau justru sebaliknya. Secara lebih luas, pengujian ini diajukan oleh para pemohon yang seringkali memiliki

latar belakang sebagai pelaku korupsi, atau yang kepentingannya terganggu akibat keberadaan KPK.

Sejak diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, UU KPK merupakan salah satu UU yang paling sering diuji materi oleh MK. Terhitung sejak tahun 2003-2017, UU KPK telah diuji dan diputus sebanyak 21 kali. Banyaknya uji materi terhadap UU KPK ini menandakan adanya pihak yang merasa berkepentingan atau merasa terganggu atas norma hukum yang ada dalam UU KPK. Meskipun mayoritas permohonan ini tidak dikabulkan, namun upaya permohonan pengujian UU KPK yang terus bertambah setiap tahunnya menunjukkan bahwa kedudukan KPK akan sangat dekat terhadap upaya pelemahan yang masif. Upaya *constitutional review* ini dipilih karena dibenarkan oleh hukum dan konstitusi dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dan terhormat, sekaligus berdampak luas apabila permohonan tersebut dikabulkan (yang melemahkan KPK).

2. Peran MK dalam Memperkuat KPK

Mekanisme *constitutional review* pada mulanya digunakan sebagai bentuk koreksi atas norma-norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia. Sehingga permohonan untuk menafsirkan konstitusionalitas norma kepada MK dilakukan dalam rangka untuk menjaga purifikasi dari undang-undang dan menjamin hak konstitusionalnya. Namun terkhusus untuk UU KPK, banyak ahli yang menilai bahwa permohonan pengujian UU KPK dilakukan dengan maksud untuk melemahkan KPK. Hal ini misalnya bisa dilihat dengan banyaknya permohonan yang diajukan oleh terpidana korupsi yang merasa haknya terlanggar, atau dilakukan untuk mengubah norma-norma inti dalam UU KPK tersebut. Berikut ini putusan-putusan MK terkait pengujian UU KPK:

Tabel 1. Putusan-Putusan MK terkait Pengujian UU KPK (2003-2017)

No	Perkara	Status
1	006/PUU-I/2003	Tidak dapat diterima Ditolak
2	069/PUU-II/2004	Ditolak
3	010/PUU-IV/2006	Tidak diterima
4	012-016-019/PUU-IV/2006	Dikabulkan sebagian

5	19/PUU-V/2007	Ditolak
6	133/PUU-VII/2009	Dikabulkan sebagian
7	138/PUU-VII/2009	Tidak diterima
8	37-39/PUU-VIII/2010	Ditolak
9	60/PUU-VIII/2010	Tidak diterima
10	5/PUU-IX/2011	Dikabulkan
11	31/PUU-X/2012	Ditolak
12	80/PUU-X/2012	Tidak Diterima
13	81/PUU-X/2012	Di tolak
14	49/PUU-XI/2013	Ditolak
15	16/PUU-XII/2014	Dikabulkan sebagian
16	25/PUU-XIII/2015	Ditolak
17	102/PUU-XIII/2015	Dikabulkan Sebagian
18	40/PUU-XIII/2015	Ditolak
19	110/PUU-XIII/2015	Tidak dapat diterima
20	109/PUU-XIII/2015	Ditolak
21	70/PUU-XIV/2016	Menolak sebagian Tidak dapat diterima

Hal yang perlu diperhatikan ialah terkait dengan maksud para pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang di MK. Meskipun pada prinsipnya, setiap individu/kelompok tertentu yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian, namun seringkali para pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan tersebut dengan maksud untuk memperlemah aturan yang sudah ada. Hal ini terjadi pada aturan-aturan yang bersifat represif terhadap penegakan hukum pada tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, seperti halnya yang terjadi pada UU KPK. Hal ini dikarenakan UU KPK mengandung norma-norma yang memberikan keluasaan bagi KPK untuk melakukan penindakan terhadap setiap orang yang dianggap melanggar undang-undang Tipikor.

Apabila ditelaah lebih jauh, penulis menemukan fakta bahwa tidak semua permohonan pengujian UU KPK dimaksudkan untuk memperlemah KPK. Sebagai contoh, misalnya pada perkara nomor 5/PUU-IX/2011, norma yang diuji ialah Pasal 34 yang mengatur mengenai jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, yang ternyata hanya berlaku bagi para pimpinan KPK yang dipilih di awal periode. Sedangkan bagi pimpinan KPK pengganti hanya akan memperoleh

sis jabatan dari pimpinan KPK yang digantikannya. Persoalan ini akan bermuara pada kinerja KPK sendiri yang dianggap akan menghambat agenda pemberantasan korupsi oleh KPK. Kemudian pada perkara nomor 25/PUU-XIII/2015 dan 40/PUU-XIII/2015 yang sama-sama menguji Pasal 32 ayat (2) mengenai pemberhentian sementara terhadap jabatan pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang dianggap dapat dijadikan sebagai 'alat' untuk mengkriminalisasi para pimpinan KPK hanya dikarenakan penetapan tersangka yang dimaksud dapat berdasarkan pada bukti permulaan.

Mahkamah Konstitusi, beserta dengan seluruh lembaga lainnya, pada prinsipnya memiliki tanggungjawab yang sama untuk memberantas korupsi. Berkaitan dengan keterlibatan MK sendiri, Hamdan Zoelva pernah mengatakan bahwa MK sebagai 'anak kandung' reformasi memiliki posisi strategis dalam menjaga komitmen memberantas korupsi. Apabila KPK menjalankan tugas pada aspek penegakan hukum, BPK untuk melakukan audit terhadap adanya dugaan korupsi, maka pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dilakukan MK ialah dengan melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt549931fa95eb2/mk-juga-punya-fungsi-berantas-korupsi>, diakses pada Sabtu 21 Juli 2018 Pukul 19.56 WIB).

Apabila dilihat dari putusan MK tahun 2003-2017, maka terdapat dua peran penting MK dalam penegasan terhadap KPK, yaitu peran MK dalam menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga independen yang dijamin konstitusionalnya dan juga peran terkait penguatan kewenangan dan kelembagaan KPK, sebagai berikut:

a. Menegaskan Kedudukan KPK sebagai Lembaga yang Konstitusional

Pada Putusan MK No.006/PUU-I/2003, pokok persoalan yang diuji ialah berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan dari permohonan ini ialah akibat hukum apabila ternyata permohonan tersebut dikabulkan dan MK menyatakan bahwa pembentukan UU KPK dianggap bertentangan dengan UU 1945, yang akan sekaligus berpengaruh terhadap keberadaan KPK itu, bahkan berpotensi untuk dibubarkan karena dianggap inkonstitusional. Sehingga MK perlu untuk meluruskan persoalan ini dengan menyatakan bahwa

UU KPK, baik dari segi pembentukan maupun dari segi materi muatannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menegaskan bahwa *original intent* dari UUD 1945 ialah hanya untuk memberantas korupsi, sedangkan cara untuk mewujudkan maksud tersebut merupakan kebijakan instrumental (*instrumental policy*) yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Sehingga pembentukan UU KPK dipilih sebagai instrumen yang tepat untuk memberantas korupsi, karena di dalamnya memuat upaya preventif dan represif dari pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, kembali menegaskan mengenai persoalan apakah KPK tepat disebut lembaga negara karena dibentuk bukan berdasarkan UUD 1945, melainkan melalui undang-undang. Dalam hal ini MK menyebutkan bahwa, "*diaturnya suatu lembaga negara dalam undang-undang dasar tidak selalu menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga tersebut memiliki derajat kedudukan yang lebih penting dari lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas dasar perintah undang-undang dasar.*" Bahkan menurut MK, pembentukan lembaga KPK harus dianggap penting secara konstitusional (*constitutional important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 (*vide* Putusan No. 49/PUU-XI/2013).

Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk karena adanya keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial (*social changes*) terhadap pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya membentuk budaya hukum baru (*new legal culture*) terkait dengan kepada siapa masyarakat menempatkan kepercayaannya. Selain itu, pembentukan KPK sebagai *trigger mechanism* ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi dan antinepotisme secara menyeluruh. Sehingga jelas, KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kepentingan konstitusi dikarenakan memiliki tujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

b. Memperkuat Kewenangan dan Kelembagaan KPK

Mahkamah Konstitusi memperkuat kewenangan KPK untuk tidak mengeluarkan SP3 kepada pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 40 UU KPK). MK menilai bahwa aturan ini untuk mencegah KPK melakukan

penyalahgunaan terhadap wewenangnya yang sangat besar (*vide* Putusan MK No. 006/PUU-I/2003). Dalam Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, MK juga kembali menegaskan bahwa terkait SP3 harus dipandang secara keseluruhan agar diketahui kehendak UU KPK sendiri, yang pada prinsipnya untuk memberikan perintah kepada KPK agar dalam proses penyidikan dan penuntutan memang memiliki bukti-bukti yang cukup, sehingga apabila tidak terdapat bukti yang cukup, maka berlaku Pasal 44 ayat (3) UU KPK. Dengan begitu, MK menilai bahwa ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 dimaksudkan untuk menjaga wibawa KPK dalam memberantas korupsi (*vide* Putusan MK No. 60/PUU-VIII2010).

Berdasarkan dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, melalui Putusan No. 31/2012, MK menjelaskan bahwa KPK dapat berkoordinasi dengan seluruh institusi sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 UU KPK. Selain itu, MK juga menyebut KPK dapat berkoordinasi dengan institusi lain sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. Sedangkan terkait fungsi supervisi, MK juga menegaskan mengenai bahwa Pasal 8 dan Pasal 50 UU KPK ialah konstitusional. MK menyebutkan bahwa kedua pasal tersebut konstitusional dikarenakan telah memenuhi kepastian hukum dan ketertiban karena mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan tugas supervisi dan pengambilalihan perkara oleh KPK. Sehingga pasca kedua putusan ini, KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi supervisi memiliki legitimasi yang lebih kuat secara yuridis.

Melalui Putusan MK No.19/PUU-V/2007, MK menegaskan kelembagaan KPK dari sisi personal kepemimpinan KPK, terutama mengenai syarat administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan KPK. Menurut MK, Pasal 29 huruf d UU KPK yang mensyaratkan bahwa seorang calon pimpinan KPK haruslah "*berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan*", merupakan tuntutan kebutuhan sesuai sifat kelembagaan KPK sebagaimana terlihat dalam tugas dan wewenangnya. Dalam pengujian terhadap Pasal yang sama (*vide* Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010), MK menyebutkan bahwa persyaratan yang dimaksud Pasal 29 UU KPK diperlukan untuk menjamin berjalannya fungsi lembaga KPK yang

independen untuk kepentingan publik. Hal ini dikarenakan pimpinan KPK merupakan jabatan publik (*publik office*) yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan undang-undang KPK, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan keadilan bagi pimpinan KPK melalui Putusannya No. 133/PUU-VII/2009, yang pada prinsipnya MK menjelaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah melanggar hak konstitusional karena berisi pemberian hukuman atau sanksi yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, karena mekanisme pemberhentian dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga MK memutuskan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK inkonstitusional bersyarat, yang harus dipahami bahwa pimpinan KPK baru dapat berhenti atau diberhentikan apabila telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan MK ikut mereduksi intervensi eksekutif dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, terutama melihat fenomena kriminalisasi yang dialami oleh para pimpinan KPK yang ternyata menghambat kinerja KPK itu sendiri.

Dalam Putusan No. 5/PUU-IX/2011, MK telah memberikan kejelasan terhadap Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan, yaitu berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK pengganti yang dihitung dari sisa jabatan pimpinan KPK yang berhenti/diberhentikan, bukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana disebut dalam Pasal tersebut. MK menyatakan Pasal 32 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat diskriminatif dan tidak memberikan asas kemanfaatan. Sehingga setelah adanya putusan MK ini, baik itu pimpinan KPK yang dipilih sejak awal periode menjabat, maupun yang berstatus sebagai pimpinan pengganti tetap memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun, dan setelahnya dapat menjabat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, penguatan kelembagaan KPK yang penting ialah berkaitan dengan kompetensi KPK untuk merekrut penyidik yang diluar dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK dan dinyatakan konstitusional oleh MK (*vide* Putusan No. 109/PUU-XIV/2015). MK menegaskan bahwa KPK tidak perlu mengacu pada

KUHAP yang hanya mengatur mengenai penyidik dari kepolisian dan PPNS yang ada dibawah koordinasi kepolisian. Hal ini mengacu pada praktik di Hongkong dan Singapura, yang secara kontinyu melakukan rekrutmen secara mandiri. Adanya putusan MK ini telah memperkuat independensi KPK yang dilihat dari aspek penjaringan pegawai sebagai satu kesatuan dari sistem kerja institusinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa MK telah berperan penting dalam memberikan penafsiran-penafsiran terhadap pasal-pasal UU KPK yang diuji, yang sebagian besar mengandung *spirit* untuk memperkuat status, kedudukan, tugas, dan wewenang KPK dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi.

D. KESIMPULAN

Dalam perkembangannya, KPK selalu dihadapkan pada upaya-upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan KPK tersebut. Hal ini bisa dilihat dari adanya kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK, adanya upaya perubahan UU KPK dengan maksud melemahkan, dan juga upaya mengajukan *constitutional review* pada MK. Namun berdasarkan analisa terhadap Putusan MK dalam pengujian UU KPK (2003-2017), dapat disimpulkan bahwa MK telah berperan dalam memperkuat kewenangan dan kelembagaan KPK yang pada prinsipnya mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardison Muhammad. 2009. *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*. Surabaya: Liris.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Diana Napitupulu. 2010. *KPK in Action*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Gabriel Kuris. 2014. *From Underdogs to Watchdogs: How Anti-Corruption Agencies Can Hold Off Potent Adversaries*. Trustees of Princeton University: Innovations for Successful Societies (ISS).
- Hamish McDonald. 2015. *Demokrasi: Indonesia in the 21st Century*. New York: Palgrave Macmillan.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Buku Tempo. 2013. *Seri Penegak Hukum: KPK Tak Lekang*. Jakarta: Gramedia.

<https://en.tempo.co/read/news/2017/04/11/055864676/KPKs-Novel-Baswedan-Falls-Victim-to-Hydrochloric-Acid-Attack>, diakses pada 18 Juli 2018 00.04 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt549931fa95eb2/mk-juga-punya-fungsi-berantas-korupsi>, diakses pada Sabtu 21 Juli 2018 Pukul 19.56 WIB.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB

<https://www.kpk.go.id/id/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 15.37 WIB

<https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3936-melawan-pelemahan-kpk>, diakses pada Kamis 10 Mei 2018 pukul 23.20 WIB)